

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis secara komprehensif, dan telah memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan No. 102/Pid B/2011/PN.SMG**)” maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa pencurian “dengan pemberatan” di dalam hukum pidana islam masuk dalam kategorisasi “pencurian ringan” yaitu pengambilan harta yang dilakukan tanpa sepengatuhan pemilik dan tanpa persetujuan pemilik. Pada perkara diatas No.102/Pid .B / 2011 / PN. Semarang telah jelas si pelaku melakukan pencurian secara diam – diam/sembunyi – sembunyi tanpa diketahui pemilik.
2. Bahwa pertimbangan hukum yang dijatuhkan para hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pidana Nomor : 102/Pid. B/2011/PN , Semarang yang dijatuhkan pada terdakwa adalah sudah benar. Sanksi hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Semarang kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan merupakan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa, bahkan kalau

perlu lebih berat hukumannya dari pada tuntutan jaksa, agar terdakwa jera dengan tindakannya tersebut.

3. Bahwa Tindak pidana pencurian “dengan pemberatan” telah dijelaskan di dalam KUHP BAB XXII Pasal 363 yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan pencurian “dengan pemberatan” didalam hukum pidana Islam masuk dalam kategorisasi pencurian ringan. Didalam hukum pidana Islam “pencurian ringan” dikenai sanksi hukuman *had/potong tangan* apabila telah terpenuhi syarat – syaratnya, unsur unsurnya dan mencapai nishab. Pada perkara diatas No.102/Pid .B / 2011 / PN. Semarang telah jelas si pelaku telah memenuhi syarat- syarat, unsur – unsur dan telah mencapai nisab, sehingga apabila menurut hukum pidana islam perkara diatas bisa dikenai hukuman potong tangan.

B. Saran-saran

Keadilan bagi masyarakat banyak sangatlah berguna dan bermanfaat, demi mencapai suatu keadilan, maka hakim sebagai penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang terbaik yang terdapat pada diri terdakwa dan jangan sampai pengaruh oleh siapapun, serta berjalan sesuai dengan peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. Seseorang yang melakukan tindak pidana hukumannya harus setimpal dengan apa yang dilakukannya agar seseorang itu tidak mengulangi kesalahannya dan tindak pidana akan sedikit demi sedikit akan berkurang.

C. Penutup

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang telah memberi rahmat, taufiq, petunjuk, dan kemurahan-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya (penulis), penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir studinya.

Penulis menyadari bahwa dalam hasil karya yang sederhana ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik dalam penyusunan, penulisanya, maupun dalam analisisnya, maka penulis mengharapkan saran dan kritik demi terciptanya karya ini lebih sempurna.

Teriring doa yang tiada henti, akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tua dan keluarga, Bapak-bapak pemimpin Fakultas, pembimbing, Bapak Ibu dosen, Temanteman seperjuangan, dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga hasil karya ini dapat menjadikan manfaat bagi penulis sendiri, dan semua pihak. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya bagi kita semua. *Amin*.